BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 3/PR/K.JT-05/06/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan pembentukan satuan tugas pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.691804/2026 Revisi ke-04 Tanggal 22 Mei 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2026;
KESATU	:	Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
KEDUA	:	Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas yaitu : a. Mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di wilayah kerja masing-masing; b. Melakukan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja di wilayah kerja masing-masing; dan d. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di wilayah kerja masing-masing.
KETIGA	:	Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali

pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA

Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan
Badan Pengawas Pemihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 3/PR/K.JT-05/06/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Widodo	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Penanggung Jawab Satuan Tugas
2.	Agus Suyanto	Kepala Sekretariat	Ketua Satuan Tugas
3.	Susi Prehartanti Nugroho	Kasubbag Administrasi	Sekretaris Satuan Tugas
4.	Tedjo Dwijanto	Kordiv SDMOD	Anggota
5.	Agus Marwanto	Kordiv Penanganan Pelanggaran	Anggota
6.	Muhamad Mahmudi	Kordiv P2H	Anggota
7.	Lilik Wahyu Catur Wibowo	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Alan Amundi Wibowo	Kasubbag P2H	Anggota
9.	Rahardian Wisnu W	Kasubbag Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Sony Surya Prayoga	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
11.	Istiqomah Nugrahani	Fungsional Penata Laksanan Barang	Anggota
12.	Zannurul Iswara	Analis Hukum	Anggota
13.	Martina Novalia	Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
14.	Windriana Diska Ananda	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
15.	Fajar Arif Musthofa	Pranata Komputer Terampil	Anggota
16.	Ari Prabancono	Perencana Ahli Pertama	Anggota
17.	Nanang Setyawan	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
18.	Wahyu Hasta Ariwidya	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
19.	Dewangga Cahya Kusuma	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
20.	Isna Nur Faizah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
21.	Hendrawan Wijaya	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
22.	Ika Listiyanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23.	Nabila Dita Arnanda	Penata Layanan Operasional	Anggota
24.	Totok Nugroho	Penata Komputer Terampil	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
25.	Ayu Mustika Dewi	Perencana Ahli Pertama	Anggota
26.	Lanjar Kurniawan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
27.	Herlinda Riyandhita	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
28.	Filik Danang Wuryanto	Pengelola Umum Operasional	Anggota
29.	Sunarno	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).